



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
DAN PENGENDALIAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan pengendalian air limbah serta untuk mencegah dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2032 - 2042. (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN AIR LIMBAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;

4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dan air hujan;
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar menjamin kualitas air sesuai dengan kondisi alamiahnya;
11. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan;
12. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
13. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
16. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu;
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air;
19. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
20. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan hotel;
21. Air limbah non domestik adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik;
22. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
23. SPAL setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengelola air limbah di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
24. SPAL Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke Badan air permukaan;
25. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang,

- kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah.
- (2) Pengendalian air limbah dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu.
- (3) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah;
 - b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengelolaan kualitas air.
- b. Pengendalian Air Limbah.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah.
- (2) Bupati melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
 - c. menetapkan status mutu air;
 - d. menetapkan kelas air; dan
 - e. menetapkan daya tampung beban pencemaran.

Bagian Kesatu
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Mutu Air

Pasal 8

- (1) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas air dan status mutu air pada bagian hulu sumber air.
- (2) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Kelas Air

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan kelas air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air;
 - b. baku mutu air; dan
 - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemaran terhadap sumber air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besaran kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 11

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan sebagai dasar :
 - a. Penetapan Izin Lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan
 - b. Penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air
 - c. penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air;
 - d. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian air limbah;
 - e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - f. penentuan mutu air sasaran.
- (2) Bupati dapat menetapkan baku mutu air limbah apabila hasil analisa daya tampung beban pencemaran telah terlampaui.

Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

BAB V
PENGENDALIAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan kualitas air, Bupati berwenang melakukan pengendalian air limbah.

- (2) Pengendalian air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 - c. menetapkan Rencana Induk SPAL.

Bagian Kedua
Penetapan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Rencana Induk SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf c memuat kebijakan penyelenggaraan SPAL.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah non domestik.
- (3) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem terpusat dan/atau setempat.

Pasal 15

- (1) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan SPAL terpusat, maka setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyambungkan SPAL setempat dengan jaringan SPAL terpusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. Izin Pembuangan Air Limbah
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian Air Limbah Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Skala Kecil dan Menengah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mikro dapat diberikan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan permohonan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah yang mengajukan atau tidak mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk melakukan pengelolaan air limbah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan instansi teknis lainnya.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembuangan Air Limbah

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah dapat bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhak :

- a. berperan serta dalam proses pengolahan air limbah;
- b. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana Pemerintah Daerah dalam pengendalian air limbah;
- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran;
- d. menyampaikan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran;

- e. mengikuti pelatihan, forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam hal pengendalian air limbah;
- f. memperoleh insentif dan/atau disinsentif atas pelaksanaan pengolahan air limbah; dan/atau
- g. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengendalian air limbah.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah;
- b. menaati kebijakan pengendalian air limbah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memiliki perizinan bagi yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan;
- d. mentaati persyaratan yang tercantum dalam perizinan; dan memelihara SPAL setempat.

Pasal 24

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah juga wajib untuk:

- a. membuat rencana penanggulangan pencemaran air;
- b. melakukan penanggulangan dan pemulihan;
- c. menaati kewajiban yang melekat pada Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk diaplikasikan ke tanah dan Izin Pembuangan Air Limbah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui Instansi teknis terkait paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 25

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran air limbah;
- b. membuang air limbah ke air atau sumber air yang melebihi baku mutu air limbah;
- c. membuang air limbah ke media lingkungan di luar lokasi yang ditetapkan;
- d. membuang air limbah secara langsung tanpa melakukan pengolahan; atau
- e. membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan produk rekayasa genetika.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian air limbah;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;

- c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah; dan/atau
- g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian air limbah oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati melakukan pembinaan antara lain melalui:

- a. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- b. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian air limbah.

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian air limbah dari limbah rumah tangga antara lain melalui :

- a. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- b. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- c. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. mengembangkan mekanisme percontohan;
- e. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian air limbah pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - b. persyaratan teknis pengendalian air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati; dan/atau
 - c. pengelolaan air limbah oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PPLHD dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB X PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 31

- (1) Bupati menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal **31 Des** Tahun 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


LUKMAN SIAGIAN, SH

REMBINA
NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR. **14**.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR
12/219/2018